

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN APK – LOKASI TITIK KAMPANYE - PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
2018

KPT KPU SOPPENG 52 / Hk.03.1-Kpt / 7312 / KPU-Kab / IX / 2018, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 52 / Hk.03.1-Kpt / 7312 / KPU-Kab / IX / 2018 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG NOMOR : 48/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI TITIK KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Ayat 4 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Umum,
perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng
tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Titik
Kampanye (Pelaksanaan Rapat Umum, Pertemuan Terbatas, Tatap Muka dan
Dialog serta bentuk kegiatan lainnya)pada Kampanye Pemilihan Umum Tahun
2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng :

Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 23 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ditetapkan :

Perubahan lampiran penetapan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)
dan lokasi titik kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir
dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
surat keputusan ini..

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 24 September 2018.
- Lampiran 12 halaman.